



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN NOMOR: B/222 /PP.00.05/2020 TENTANG TOP 21 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN COVID-19 PADA APRESIASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN COVID-19

Dalam rangka menjalankan amanat Keputusan Menteri PANRB Nomor 109 Tahun 2020 tentang Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19, Tim Pengarah Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah inovasi pelayanan publik penanganan COVID-19 yang terdaftar dalam Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNaS) per tanggal 30 Juni 2020 pukul 23.59 WIB adalah sebanyak 1.635 inovasi.
2. Tim Sekretariat Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 melakukan verifikasi terhadap seluruh inovasi pada poin 1 (satu), sehingga dihasilkan sebanyak 1.204 inovasi yang memenuhi kriteria penilaian dari tujuh klaster, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kementerian/Lembaga : 141 inovasi;
 - b. Pemerintah Provinsi : 168 inovasi;
 - c. Pemerintah Kabupaten : 403 inovasi;
 - d. Pemerintah Kota : 200 inovasi;
 - e. Perguruan Tinggi : 98 inovasi;
 - f. Perusahaan Swasta : 50 inovasi; dan
 - g. Masyarakat Sipil : 144 inovasi.
3. Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 melakukan penilaian terhadap seluruh inovasi pada poin 2 (dua), sehingga dihasilkan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19, yang diurutkan sesuai abjad instansi per klaster.
4. Selanjutnya, Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 246 Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
5. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Deputi Bidang Pelayanan Publik

selaku Tim Pengarah Inovasi Pelayanan Publik
Penanganan COVID-19,



Diah Natalisa



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246/TAHUN 2020

TENTANG

TOP 21 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN *COVID-19*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Inovasi Pelayanan Publik Penanganan *COVID-19* yang merupakan hasil seleksi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Penanganan *COVID-19*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan *COVID-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TOP 21 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Urutan 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 19 Agustus 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN-I
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 246 TAHUN 2020
 TENTANG TOP 21 INOVASI PELAYANAN PUBLIK
 PENANGANAN COVID-19

TOP 21 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN COVID-19


NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
A. KEMENTERIAN/LEMBAGA				
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa, Solusi Nyata Penanganan Covid-19 di Indonesia	Cepat Tanggap	Direktorat Jenderal Perumahan
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pemanfaatan Minuman Keras Cap Tikus Sebagai Bahan Baku Hand Sanitizer	Cepat Tanggap	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
3	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pengujian Spesimen COVID-19 di Laboratorium Biohazard PPOMN	Ketangguhan Massal	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
B. PEMERINTAH PROVINSI				
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pusat Informasi dan Koordinasi COVID- 19 Jawa Barat (Pikobar)	Pengetahuan Publik	<i>Jabar Digital Service</i> - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
				Geospasial di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	JOGO TONGGO	Ketangguhan Massal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<i>Fightcovid19</i> Bangka Belitung	Cepat Tanggap	Dinas Komunikasi dan Informatika
C. PEMERINTAH KABUPATEN				
7	Pemerintah Kabupaten Badung	Percepatan dan Akurasi Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Pekerja Sektor Pariwisata dan Sektor Lainnya terdampak Covid-19 di Kabupaten Badung	Ketangguhan Massal	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Pemerintah Kabupaten Banggai	Kolaborasi lintas sektor untuk Alat Pelindung Diri (APD)	Cepat Tanggap	Dinas Kesehatan
9	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	SALAWAKU (Sehat Langkah Awal Kuat), For Torang Lawan Virus Corona	Pengetahuan Publik	RSUD Tobelo
D. PEMERINTAH KOTA				
10	Pemerintah Kota Magelang	HATII PAKKEM (Hazmat dari RSUD Tidar Inovasi Coverall Pakai Kembali)	Cepat Tanggap	Rumah Sakit Umum Tidar
11	Pemerintah Kota Makassar	DONGKELOR (Dongeng Keliling Online Dari Rumah)	Pengetahuan Publik	Dinas Perpustakaan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
12	Pemerintah Kota Yogyakarta	GOGROK COVID-19	Ketangguhan Massal	Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede
E. PERGURUAN TINGGI				
13	Universitas Gajah Mada	Laura Sirep Pageblug	Pengetahuan Publik	Laboratorium Antropologi Untuk Riset Dan Aksi (LAURA), Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya
14	Universitas Indonesia	Bilik Swab UI (<i>Swab Chamber</i>) yang Aman dan Sesuai Kondisi Indonesia	Ketangguhan Massal	-
15	Universitas Sebelas Maret	<i>Portable Ventilator</i>	Cepat Tanggap	Fakultas Teknik
F. PERUSAHAAN SWASTA				
16	Jago Preventif	1000 Promotor Pencegahan COVID-19	Pengetahuan Publik	-
17	PT. Indodharma Corpora (Sekupang Ferry Terminal), Kota Batam, Kepulauan Riau	Protokol Tanggap Darurat Covid-19 Di Pelabuhan Penumpang Internasional	Ketangguhan Massal	-
18	Sinar Jaya Slawi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah	Protokol Kesehatan "Sandwich" Sinar Jaya Slawi.	Cepat Tanggap	-
G. MASYARAKAT SIPIL				

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
19	Kelurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta	Panggunharjo Tanggap COVID-19 (PTC)	Cepat Tanggap	-
20	Kampung Pandai 13 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Penyuluhan Keliling Anak (Pangling): Peningkatan Kesadaran dan Informasi Covid-19 Di Kampung 13 Ulu Palembang	Pengetahuan Publik	-
21	<i>Sosial Movement Institute</i> - (SMI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, dll	Solidaritas Pangan Jogja	Ketangguhan Massal	-

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

